



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG AJAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG AJAN
NOMOR: 171 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONTONG AJAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MONTONG AJAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Montong Ajan Nomor 171 /PU.5202/08.11/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MONTONG AJAN KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONTONG AJAN KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Monotng Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MONTONG AJAN

NOMOR: 171 / 5202.08.11/ TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MONTONG AJAN KECAMATAN
PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA MONOTNG AJAN KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RITA NURJANAH	P	001	MENSIMBUR/APIT AIK
2	JUMAHAT	L	002	SUARE
3	RONDA	L	003	BATU BANGKE
4	MARDONA	L	004	SOMBENG
5	SUPRIADI	L	005	MONTONG AJAN
6	REKI SANJAYA	L	006	BATUN DACE
7	DIAZ ERLANGGA	L	007	TOROK AB I
8	RO'YATUN HASANAH	P	008	TOROK AB II
9	MUHAMAD FAJAR	L	009	AIK KERIT I / MENGKARUN
10	MAHSUN	L	010	AIK KERIT II/ GONG BLATE
11	MUHAMAD HARTAWAN	L	011	RENTUNG
12	JUMADI	L	012	AIK NGEMBUL
13	MIRA SARTIKA	P	013	PONDOK DALAM
14	ROSILA HANDAYANI	P	014	BINTAUR
15	YULI HARTINI	P	015	KESELET/BATU PAYUNG
16	MUSTIANAN	L	016	SANGKETAN

Ditetapkan di Montong Ajan
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA MONOTNG AJAN



(MOHAMAD ISMAIL)